



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dalam perkembangannya seiring dengan perubahan pola pengajuan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur dan struktur Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018](#) tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018](#) tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018](#) tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

6. Dinas ...

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan dan pertamanan.
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Darurat Penanganan adalah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang mengalami kerusakan berat dan mendesak untuk ditangani disebabkan selain bencana.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.

14. Calon ...

14. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau berada dalam kondisi kemiskinan, yang dianggap layak secara teknis untuk menerima bantuan stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah.
15. Penerima Bantuan, yang selanjutnya disingkat PB adalah CPB yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak secara administrasi dan teknis untuk menerima bantuan perbaikan rutilahu dari Pemerintah.
16. Tim Teknis adalah tim koordinasi yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping PB dalam melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni adalah upaya untuk meningkatkan rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan penghuninya melalui perbaikan dan/atau perluasan bangunan sesuai dengan kondisi bangunan yang ada.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan Rutilahu bagi MBR.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar penyaluran bantuan stimulan peningkatan kualitas Rutilahu dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal ...

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kriteria Rutilahu;
- b. bentuk, persyaratan dan verifikasi CPB;
- c. sumber dana dan besaran bantuan;
- d. mekanisme penyaluran bantuan
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

## BAB II

### KRITERIA RUTILAHU

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Perbaikan Rutilahu

### Pasal 4

Kriteria Rutilahu merupakan kriteria rumah yang tidak memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan bangunan;
- b. kesehatan penghuninya; dan/atau
- c. kecukupan minimum luas bangunan.

### Pasal 5

Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

### Pasal 6

- (1) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diukur dari tingkat kerusakan bangunan.
- (2) Tingkat kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk kerusakan ringan;
  - b. 45% (empat puluh lima per seratus) untuk kerusakan sedang; dan
  - c. 65% (enam puluh lima per seratus) untuk kerusakan berat.

(3) Kerusakan ...

- (3) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ciri kerusakan pada nonstruktural diantaranya:
- a. atap bocor/rusak sebagian;
  - b. genting pada atap kondisi tidak layak;
  - c. atap masih menggunakan bahan berbahaya/*negative-list*;
  - d. kerusakan pada bubungan, talang, plafond; dan/atau
  - e. cat sudah mengelupas.
- (4) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ciri kerusakan ringan dan kerusakan pada nonstruktural dan struktural:
- a. kerusakan pada rangka kuda-kuda;
  - b. dinding *existing* setengah bata;
  - c. dinding belum diplester; dan/atau
  - d. kusen-kusen sudah lapuk.
- (5) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ciri kerusakan ringan dan sedang ditambah kerusakan pada struktural:
- a. tidak mempunyai dinding (dinding ikut ke rumah lain);
  - b. tidak mempunyai struktur kolom, balok dan *sloof* pengikat;
  - c. tidak mempunyai pondasi (rumah panggung); dan/atau
  - d. lantai masih tanah atau plesteran.

#### Pasal 7

Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta akses sanitasi layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Perencanaan Pemberian Bantuan

Pasal 9

Perencanaan pemberian bantuan perbaikan Rutilahu harus sejalan dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. Rencana Strategis Dinas.

BAB III

BENTUK, PERSYARATAN DAN VERIFIKASI CPB

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Program Rutilahu

Pasal 10

- (1) Bentuk bantuan program perbaikan Rutilahu diberikan kepada CPB perbaikan Rutilahu untuk kegiatan pembangunan baru, perbaikan kerusakan atau peningkatan kualitas menjadi rumah layak huni yang berupa:
  - a. uang yang dibelanjakan bahan baku bangunan dan upah tenaga kerja; dan/atau
  - b. barang bahan baku bangunan dan jasa tenaga kerja yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Bentuk kegiatan perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perbaikan Rutilahu Reguler;
  - b. perbaikan Rutilahu Strategis;
  - c. perbaikan Rutilahu Darurat Penanganan; dan
  - d. perbaikan Rutilahu Terdampak Bencana.

(3) Perbaikan ...

- (3) Perbaiki Rutilahu Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perbaikan Rutilahu atas usulan:
  - a. Dinas berdasarkan basis data; atau
  - b. hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).
- (4) Perbaiki Rutilahu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Rutilahu atas dasar prioritas usulan aspirasi Reses DPRD, Program Prioritas Direktif Langsung Wali Kota atau Program Khusus Daerah atau Nasional.
- (5) Pelaksanaan pembangunan baru atau peningkatan kualitas Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan CPB Rutilahu

#### Pasal 11

CPB Rutilahu merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a. warga Daerah Kota yang berdomisili di Daerah Kota;
- b. sudah berkeluarga, orang lanjut usia yang hidup sendiri, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni dan berdiri di atas lahan/tanah milik pribadi, tidak dalam sengketa dan sesuai tata ruang;
- d. lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah lahan/tanah dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas sertifikat kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan atas tanah berupa surat letter c, kwitansi pembelian, pernyataan bukti hibah/waris yang dilengkapi surat keterangan yang diperuntukkan khusus hanya untuk program bantuan perbaikan rutilahu dari Kelurahan atau Kecamatan.

e. belum ...

- e. belum pernah memperoleh Program Perbaikan Rutilahu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau instansi/lembaga lain (nonpemerintah);
- f. tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional Daerah Kota;
- g. bersedia membuat pernyataan antara lain:
  - 1) mengikuti program;
  - 2) kesanggupan swadaya;
  - 3) kesanggupan melaksanakan kegiatan perbaikan Rutilahu.
- h. mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kota.

### Bagian Ketiga Verifikasi CPB

#### Pasal 12

Verifikasi CPB berdasarkan atas:

- a. program Rutilahu Reguler;
- b. program Rutilahu Strategis;
- c. program Rutilahu Darurat Penanganan; dan
- d. program Rutilahu Terdampak Bencana.

#### Pasal 13

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Dinas, dan dapat dibantu oleh TFL.
- (2) TFL melaksanakan survey lapangan dan CPB dengan didampingi oleh aparat Kelurahan berdasarkan daftar usulan yang diterima.
- (3) TFL dengan didampingi aparat Kelurahan melaksanakan verifikasi dan validasi proposal bantuan dan administrasi kelayakan usulan penerimaan bantuan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi proposal bantuan dan administrasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diajukan dan diusulkan kepada Dinas melalui Bidang Perumahan.
- (5) Dinas melakukan rapat pembahasan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dihadiri oleh TFL dan disusun dalam bentuk Rekapitulasi Calon Penerima Bantuan.

(6) Kepala ...

- (6) Kepala Bidang Perumahan pada Dinas menyusun dan melaporkan kepada Kepala Dinas, daftar hasil verifikasi dan validasi permohonan perbaikan rutilahu untuk rekomendasi usulan penetapan penerima bantuan.
- (7) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi daftar usulan penerima bantuan untuk diajukan penetapannya kepada Wali Kota.
- (8) Berdasarkan rekomendasi dari Dinas, Wali Kota menetapkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan.

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan PB perbaikan Rutilahu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 15

- (1) Perubahan PB dapat dilakukan sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Surat Keputusan Wali Kota telah ditetapkan, PB hanya dapat digantikan atau diubah jika waktu yang tersedia memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan.
- (3) Dalam hal PB meninggal dunia, penyaluran tetap dilaksanakan kepada ahli waris yang tinggal secepat dan ditunjuk sesuai surat pernyataan PB pada saat pengajuan proposal atau dapat dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap PB Perbaikan Rutilahu dilakukan pembatalan sebagai PB dan pengembalian oleh PB jika bantuan sudah tersalurkan, apabila:
  - a. menyalahgunakan bantuan; atau
  - b. memalsukan persyaratan administrasi.

Pasal 16 ...

## Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan bantuan perbaikan Rutilahu dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas;
  - b. Badan atau lembaga yang bersifat nirlaba yang bergerak dan berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur pada tingkat kelurahan; atau
  - c. Kelompok Penerima Bantuan yang disahkan oleh kelurahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan kegiatan perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

## SUMBER ANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

## Pasal 17

- (1) Dana untuk kegiatan perbaikan Rutilahu dianggarkan dari APBD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas.
- (3) Pagu anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan jumlah PB yang ditetapkan tahun anggaran sebelumnya ditambah operasional penunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18 ...

## Pasal 18

- (1) Besaran bantuan untuk 1 (satu) unit Rutilahu ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besaran nilai bantuan setiap kriteria tingkat kerusakan bangunan per unit Rutilahu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V

## MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

## Pasal 19

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan untuk perbaikan Rutilahu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 20

- (1) PB mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
  - a. surat permohonan penyaluran bantuan;
  - b. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PB;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemanfaatan bantuan;
  - d. untuk bantuan berupa uang ditambah dengan:
    - 1) kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap PB Rutilahu; dan
    - 2) salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama PB untuk bantuan berupa uang.

e. untuk ...

- e. untuk bantuan berupa barang ditambah dengan daftar rencana kebutuhan bahan baku bangunan dan tenaga kerja.
- (2) Apabila dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar.
  - (3) Setelah Surat Perintah Membayar diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

#### Pasal 21

- (1) Untuk Bantuan Berupa Barang dan Jasa, Dinas melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Dinas mencatat barang hasil pengadaan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan belanja barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada PB.
- (3) Penyerahan Bantuan berupa barang dilakukan oleh Dinas kepada PB dengan disertai Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri atas 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap PB.

### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) PB Perbaikan Rutilahu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (2) PB bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Bantuan yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban ...

- (3) Pertanggungjawaban PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. laporan penggunaan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
  - c. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama PB dan/atau bukti pengeluaran lain yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PB berupa uang; dan
  - d. Berita Acara Serah Terima barang bagi PB berupa barang rangkap 4 (empat).
- (4) PB bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PB selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan Rutilahu disiapkan oleh Dinas.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan DPA, SPD, SPP, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (3) Dokumen bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Rutilahu;
  - b. proposal yang disusun PB, termasuk di dalamnya usulan/permintaan tertulis dari CPB kepada Wali Kota melalui Dinas terkait;
  - c. identitas PB ...

- c. identitas PB meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Bukti Kepemilikan Lahan, dan kelengkapan administrasi lainnya;
- d. surat keterangan tanggung jawab/pakta integritas dari PB yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- e. Laporan Pertanggungjawaban PB;
- f. Persyaratan pencairan untuk persyaratan diterbitkannya Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana dan bukti transfer penyerahan uang dan/atau kuitansi pembayaran untuk bantuan berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Bantuan untuk pemberian bantuan perbaikan Rutilahu berupa barang/jasa; dan
- g. bukti pertanggungjawaban lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan Rutilahu dari tahap persiapan, penyaluran dan pemanfaatan Rutilahu dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Tim Teknis.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi CPB;
  - c. memverifikasi proposal dari CPB;
  - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Dinas bersama ...

- (4) Dinas bersama Tim Teknis melaksanakan pembinaan atas kegiatan bantuan perbaikan Rutilahu kepada PB yang difasilitasi oleh TFL.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. koordinasi; dan
  - c. konsultasi.

#### Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan perbaikan Rutilahu.
- (2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan perbaikan Rutilahu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Perata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002